



P U T U S A N

Nomor : 84/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	IRWAN BIN JAMAIL
Tempat Lahir	:	Tarakan
Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 06 Oktober 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl.Pinus RT.03 RW.01 No.39 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan atau Jl.H.Maskur (Belakang Toko Beo) Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012 di Rutan ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 03 Agustus 2012 di Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 di Rutan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 08 September 2012 di Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 09 September 2012 sampai dengan tanggal 07 November 2012 ;



Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa IRWAN BIN JAMAIL;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN BIN JAMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu”* sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWAN BIN JAMAIL selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rekap laporan hasil audit Inventory List Stock dari PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA;
 - 1 (satu) rekap Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari selama bulan November 2011;
 - 1 (satu) rekap Berita Acara Stock Masuk untuk bulan November 2012 sampai dengan awal Desember 2011;
 - 1 (satu) rekap Rekening Koran bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;
 - 1 (satu) rekap Perjanjian Kontrak Kerja Saudara IRWAN Bin JAMAIL dengan PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA;

Dikembalikan kepada PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Agustus 2012, No.Reg. Perk : PDM-042/T.Selor/Epp.2/08/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN BIN JAMAIL pada tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 bertempat Kantor Grai Halo Tanjung Selor Jalan Durian Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada waktu dan tempat lain dalam November 2011 yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sebagai Admin di Gerai Halo Telkomsel Tanjung Selor dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.928.750 bertugas melaporkan hasil penjualan, menyimpan uang hasil penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan, kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan sesuai dengan laporan penjualan lalu mengirim 2 (dua) laporan penjualan dengan nilai yang berbeda ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA di Samarinda dengan cara terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 melalui Jasa Pengiriman dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lalu terdakwa mengirim lagi Laporan Penjualan tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011 melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan berbeda yaitu sebesar Rp. 62.409.000,- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan jumlah uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda melalui transfer ke rekening BNI atas nama EMILIANA, namun terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 melalui Jasa Pengiriman dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa mengirim lagi Laporan Penjualan tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan berbeda yaitu sebesar Rp. 23.473.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan jumlah uang yang seharusnya disetorkan ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda, namun terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Kemudian terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 14.380.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas, lalu terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 juga hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 7.116.000,- (tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah) tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas sehingga pada saat dilakukan Audit PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA diketahui terdapat selisih jumlah uang yang belum disetor.

Akibat perbuatan terdakwa IRWAN Bin JAMAIL, PT. SIMPATINDO Tanjung Selor mengalami kerugian sekitar Rp. 104.046.000,- (seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rekap laporan hasil audit Inventory List Stock dari PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rekap Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari selama bulan November 2011;
- 1 (satu) rekap Berita Acara Stock Masuk untuk bulan November 2012 sampai dengan awal Desember 2011;
- 1 (satu) rekap Rekening Koran bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;
- 1 (satu) rekap Perjanjian Kontrak Kerja Saudara IRWAN Bin JAMAIL dengan PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi CASMADI ST. Bin SUKARDI:

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini karena berhubungan dengan masalah penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan korbanya adalah PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa IRWAN Bin JAMAIL sebelum kejadian ini yaitu sebagai rekan satu kantor sekaligus sebagai bawahan saksi di Kantor Grapari Halo Telkomsel Tanjung selor dimana saksi bertugas sebagai Supervisor sedangkan Terdakwa sebagai Admin ;
- Bahwa kantor Telkomsel tempat Saksi dan Terdakwa bekerja bergerak di bidang *authorized dealer* divisi penjualan dan pelayanan telekomunikasi seluler di wilayah tanjung selor ;
- Bahwa Saksi bertugas mengkoordinir pelayanan pelanggan dan back office dan Terdakwa bertugas mendata penjualan, memegang uang hasil penjualan, menyimpan uang hasil penjualan, menyetorkan uang hasil penjualan dengan membuat Laporan penjualan yang dinamakan Laporan Penjualan dan stock per 5 (lima) hari, lalu setelah lima hari terdakwa sebagai Admin harus menyetorkan uang hasil penjualan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda lewat Transfer Rekening BNI atas nama EMILIANA melalui loket Bank bukan melalui ATM kemudian Slip pengiriman Via Bank BNI tersebut oleh Admin harus diserahkan ke Kasir dan setiap 10 (sepuluh) hari sekali Admin mengirimkan Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari tersebut ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda Via Pos atau Jasa Pengiriman serta mengirim Laporan Penjualan Via Email atas nama EMI SULISTYA ;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai ADMIN di Kantor Grai Halo Telkomsel Tanjung selor sekitar dua tahun berdasarkan perjanjian kerja antara Saudara IRWAN Bin JAMAIL dengan PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA dengan gaji terakhir sebesar Rp. 1.928.750,- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan ;
- Bahwa di Kantor Grapari Halo Telkomsel Tanjung selor terdapat 6 (enam) orang karyawan termasuk Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pada tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 bertempat di Kantor Grai Halo Telkomsel Tanjung selor Jalan Durian Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi dihubungi oleh Sdri.ENDANG dari Kantor pusat PT.SIMPATINDO wilayah Kalimantan Timur di Samarinda menanyakan slip penyetoran penjualan voucher fisik bulan November 2011 yang kurang, setelah itu Saksi menghubungi sdr.IRWAN melalui hand phone ternyata pada saat hand phonenya tidak aktif pada hari yang sama sdr.IRWAN ijin kepada Saksi untuk pergi ke Kec.Sekatak untuk melihat batu koral, karena saat itu tidak dapat Saksi hubungi kemudian Saksi mengirikan sms agar sdr.IRWAN menghubungi sdri.ENDANG dari kantor pusat PT.SIMPATINDO wilayah Kalimantan Timur untuk konfirmasi masalah kekurangan yang diminta oleh ENDANG, dan sore harinya Saksi menerima sms dari IRWAN mengiyakan sms Saksi pada tanggal 8 Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa ijin kepada tidak masuk kantor kepada Saksi hanya satu hari saja dan keesokan harinya Terdakwa tidak masuk kantor dan setelah dicoba untuk dihubungi berulang kali di hari berikutnya namun nomer telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak ada kabar dari Terdakwa maka Saksi melakukan pengecekan pada tanggal 14 Desember 2011 dan seluruh karyawan melakukan audit data dan membuka brangkas setelah membuka brangkas ternyata tidak ada voucher yang tersisa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pusat PT.SIMPATINDO dari hasil audit bahwa benar uang dan berupa voucher visik digelapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari audit internal kami terdapat laporan hasil penjualan yang bermasalah yaitu dan tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 ;
- Dari audit tersebut diketahui ada sejumlah uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp.104.046.000 (seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) ditambah sejumlah voucher fisik, kartu perdana dan modem sehingga perkiraan total uang yang tidak dilaporkan sekitar sejumlah Rp.209.404.856(dua ratus juta sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selain kerugian tersebut, Terdakwa juga telah mengambil dana *Peti Cash* didalam brangkas yang seharusnya dipergunakan untuk biaya operasional kantor selama satu bulan yang jumlahnya sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa antara dana *Peti Cash* dengan dana yang digelapkan oleh Terdakwa dengan memanipulasi laporan Penjualan adalah dua hal yang berbeda ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mengirimkan laporan penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan yang tidak sesuai dengan data aslinya. Terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporkan berbeda yaitu sebesar Rp. 62.409.000,- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan jumlah uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan ke PT. SIMPATINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTIMEDIA Samarinda melalui transfer ke rekening BNI atas nama EMILIANA, namun terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 melalui Jasa Pengiriman dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa mengirim lagi Laporan Penjualan tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan berbeda yaitu sebesar Rp. 23.473.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan jumlah uang yang seharusnya disetorkan ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda, namun terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 14.380.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas, kemudian terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 juga hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 7.116.000,- (tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah) tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa laporan keuangan dan hasil audit yang dilakukan oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA yang membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar terdapat selisih dana yang seharusnya disetorkan dengan yang disetorkan ;

- Bahwa Terdakwa seharusnya membuat laporan penjualan per lima hari, sepuluh hari dan satu bulan, laporan tersebut diserahkan kepada Saksi selaku atasannya dan di kirimkan lewat email ke kantor pusat di samarinda. Namun pada bulan November 2011 Terdakwa tidak melaporkan hasil penjualannya dengan alasan sudah dikirim lewat email ;
- Bahwa saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah laporan keuangan Terdakwa dipertanyakan oleh atasan di Samarinda dan dilakukan audit ternyata memang ada yang kurang ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah cerita kepada Saksi mengenai masalah pribadinya sehingga saksi tidak menyangka bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang berupa Voucher fisik, kartu perdana dan modem milik perusahaan PT. SIM PATINDO MULTIMEDIA yang telah dirinci sebesar Rp. 104.046.000,- (seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diterima dan disetorkan oleh Terdakwa ke rekening atas nama Emilia selama bekerja di Grapari Simpatindo adalah uang milik Simpatindo, bukan milik Terdakwa atau Emilia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BAMBANG IRWANSYAH, ST ALs IBENK Bin SYAMSUL BAHRI ;

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini karena berhubungan dengan masalah penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan korbanya adalah PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa IRWAN Bin JAMAIL sebelum kejadian sebagai rekan satu kantor di Kantor Grapari Halo Telkomsel Tanjung selor dimana saksi bertugas sebagai petugas yang mengaktifkan kartu halo dan membuat laporan sedangkan Terdakwa sebagai Admin ;
- Bahwa tugas Terdakwa pada pokoknya melayani pelanggan yang datang membeli voucher atau kartu perdana dan menerima uang



pembayarannya, membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang tersebut ke bank. Terdakwa memiliki sejumlah stok voucher fisik dan kartu perdana yang disimpan didalam brangkas, bila habis Terdakwa meminta stok ulang ke bagian gudang ;

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi mendapatkan informasi dari PT.SIMPATINDO Samarinda memberitahukan bahwa laporan penjualan yang dilaporkan oleh IRWAN tidak sesuai selanjutnya IRWAN diminta untuk konfirmasi tentang laporan tersebut dia sudah pergi dan tidak datang lagi ;
- Bahwa Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi agar hasil laporan rutin Terdakwa yang dikirim ke kantor pusat di Samarinda tidak di periksa dan di kros cek dengan stok barang oleh Saksi ;
- Bahwa pada awal Desember 2011 Terdakwa pernah pamit kepada Saksi hendak ijin sehari untuk mencari batu koral di sekitak namun keesokan hari dan setelahnya tidak ada kabar, dan nomernya tidak dapat dihubungi lagi ;
- Bahwa kejadian tersebut baru ketahuan sekitar awal Desember 2011 dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan antara tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 bertempat di Kantor Grai Halo Telkomsel Tanjung selor Jalan Durian Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa dari audit internal yang dilakukan oleh kantor kami dan kantor pusat ternyata cocok dan terdapat uang setoran penjualan setelah dirinci sebesar Rp.104.046.000,(seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya sudah di setor tapi belum disetor oleh Terdakwa dan voucher fisik simpati 25 sebanyak 240 voucher, fisik 50 sebanyak 919 voucher fisik 100 sebanyak 508 dan kartu perdana SP Broadband sebanyak 55 kartu,serta ada juga uang *peti cash* namun Saksi tidak tahu pasti jumlahnya ;
- Bahwa yang memegang kunci brangkas hanya Terdakwa dan tidak ada serepnya ;
- Bahwa uang dan voucher tersebut seharusnya disimpan didalam brangkas di kantor dan yang memegang kuncinya adalah Terdakwa,



namun setelah Terdakwa tidak ada kabar lagi kemudian kami memanggil tukang kunci untuk membuka brangkas tersebut namun setelah dibuka ternyata isinya hanya ada kartu perdana AS sebanyak 275 lembar, Telkom Flash sebanyak 176 lembar dan kartu perdana simpati 646 lembar, sementara sisanya hilang ;

- Bahwa total kerugian yang diderita oleh PT.SIMPATINDO akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.209.404.856(dua ratus juta sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi mengenai kehidupan pribadi dan masalah pribadinya ;
- Bahwa selain kerugian tersebut, Terdakwa juga telah mengambil dana *Peti Cash* didalam brangkas yang seharusnya dipergunakan untuk biaya operasional kantor selama satu bulan seperti pembayaran listrik, pembelian alat-alat kebersihan, pembayaran kerusakan alat-alat kantor, pembelian alat-alat tulis kantor dan lainnya yang digunakan untuk biaya operasional kantor yang bertanggung jawab adalah IRWAN, namun jumlahnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa laporan keuangan dan hasil audit yang dilakukan oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA yang membuktikan bahwa benar terdapat selisih dana yang seharusnya disetorkan dengan yang disetorkan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa semenjak awal Terdakwa ditunjuk sebagai admin, sudah ada ketidaksesuaian antara jumlah dana *Peti Cash* dengan laporannya dimana jumlahnya selalu minus sehingga Terdakwa terpaksa menutup selisihnya dengan uang pribadi Terdakwa, bahwa jumlah kerugian yang diderita PT.SIMPATINDO akibat perbuatan Terdakwa adalah tidak benar sejumlah Rp.209.404.856 (dua ratus juta sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;

3. Saksi TRI YULIANI, SE Als TRI Binti SUPARNO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini karena berhubungan dengan masalah penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan korbanya adalah PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa IRWAN Bin JAMAIL sebelum kejadian sebagai rekan satu kantor di Kantor Grapari Halo Telkomsel Tanjung selor dimana saksi bertugas sebagai petugas kasir sedangkan Terdakwa sebagai Admin ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 Terdakwa ijin kepada rekan kantor termasuk Saksi karena mau pergi ke sekatak selama satu hari, kemudian esok hari dan hari seterusnya Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor GRAPARI KIOS TELKOMSEL atau GERAJ HALO TELKOMSEL tempat terdakwa bekerja, dan nomernya tidak dapat dihubungi lagi ;
- Bahwa kejadian tersebut baru ketahuan sekitar awal Desember 2011 setelah ada audit dari kantor pusat dan diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan antara tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 bertempat di Kantor Grai Halo Telkomsel Tanjung selor Jalan Durian Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa dari audit internal yang dilakukan oleh kantor terdapat uang setoran penjualan setelah dirinci sebesar Rp.104.046.000,(seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya sudah di setor tapi belum disetor oleh Terdakwa dan voucher fisik simpati 25 sebanyak 240 voucher, fisik 50 sebanyak 919 voucher fisik 100 sebanyak 508 dan kartu perdana SP Broadband sebanyak 55 kartu,serta ada juga uang *peti cash* namun Saksi tidak tahu pasti jumlahnya ;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh PT.SIMPATINDO akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.209.404.856(dua ratus juta sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa tindakan Terdakwa baru ketahuan setelah ada audit, bulan bulan sebelumnya tidak pernah ada kejanggalan dari kerja Terdakwa ;
- Bahwa voucher fisik dan kartu perdana tersebut disimpan di brangkas beserta uang *Peti Cash* untuk operasional kantor yang merupakan tanggung jawab terdakwa sebagai pemegang kunci brangkas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pamit pergi ke sekatak, terdakwa pernah menitipkan nota pembayaran yang belum dilunasi kepada Saksi untuk dibantu menyimpannya, hal tersebut memang biasa dilakukan apabila yang ada karyawan yang ijin namun Saksi tidak tahu jika setelah itu Terdakwa tidak ada kabarnya sama sekali ;
- Bahwa tugas Terdakwa pada pokoknya melayani pelanggan yang datang membeli voucher atau kartu perdana dan menerima uang pembayarannya, membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang tersebut ke bank. Terdakwa memiliki sejumlah stok voucher fisik dan kartu perdana yang disimpan didalam brangkas, bila habis Terdakwa meminta stok ulang ke bagian gudang ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa laporan keuangan dan hasil audit yang dilakukan oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA yang membuktikan bahwa benar terdapat selisih dana yang seharusnya disetorkan dengan yang disetorkan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **HABIBUL ROHMAN Als HABI Bin AHMAD ROFIQI**;

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini karena berhubungan dengan masalah penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan korbanya adalah PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa IRWAN Bin JAMAIL sebelum kejadian sebagai rekan satu kantor di Kantor Grapari Halo Telkomsel Tanjung selor dimana saksi bertugas sebagai petugas *Office boy* (OB) sedangkan Terdakwa sebagai Admin ;
- Bahwa tugas Terdakwa pada pokoknya melayani pelanggan yang datang membeli voucher atau kartu perdana dan menerima uang pembayarannya, membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang tersebut ke bank.;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi diberitahu oleh rekan kerja yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu total kerugian yang diderita oleh PT.SIMPATINDO akibat perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini adalah Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pada awal bulan Desember 2011 sebelum Terdakwa pamil izin pergi ke sekatak. Setelah hari tersebut Terdakwa tidak pernah datang lagi ke kantor sampai sekarang ;
- Bahwa uang tersebut memang uang yang biasanya diberikan kepada saya setiap bulan untuk mengisi bensin kendaraan operasional kantor, bukan uang pribadi Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa memegang kunci brangkas tempat menyimpan uang hasil penjualan dan stok voucher fisik dan kartu perdana namun Saksi tidak tahu isi dan jumlahnya ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa laporan keuangan dan hasil audit yang dilakukan oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA yang membuktikan bahwa benar terdapat selisih dana yang seharusnya disetorkan dengan yang disetorkan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. MEICO Anak dari DIAN PERDANA:

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini karena berhubungan dengan masalah penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan korbanya adalah PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa IRWAN Bin JAMAIL sebelum kejadian ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai auditor stock barang dan keuangan Admin Ritel area Kalimantan Timur dan mengontrol laporan penjualan per lima harian, sepuluh harian dan perbulan setiap cabang (OMO dan GERAJ) yang masuk di area Kalimantan Timur, dan Saksi yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebelumnya dimana diduga terdapat selisih antara laporan dengan yang disetorkan ;

- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan audit keuangan pada setiap cabang setiap bulannya, termasuk untuk kantor TELKOMSEL tempat Terdakwa bekerja guna melakukan croscek stock barang maupun uang ;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah voucher fisik, kartu perdana dan uang dengan cara manipulasi data dan pemalsuan tanda tangan atasan ;
- Bahwa pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan agar laporan keuangan yang dikirim ke pusat melalui jasa pengiriman tidak diperiksa oleh atasan langsung Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memanipulasi jumlah stok barang dan uang yang ada dikantor dengan yang disetorkan. Perbuatan tersebut dilakukan pada periode 11 sampai 30 November 2011 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mengirimkan laporan penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan yang tidak sesuai dengan data aslinya ;
- Bahwa pada awalnya perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh teman kantor maupun kantor cabang (*branch office*) di balikpapan karena antara jumlah uang yang disetor dengan jumlah uang dalam laporan telah sesuai, namun dua minggu kemudian Terdakwa membuat revisi laporan yang jumlah uang yang disetor dengan jumlah uang yang tertera dalam laporan jauh berbeda, dari situ muncul kecurigaan sehingga kantor cabang (*branch office*) memerintahkan kantor SIMPATI Tanjung Selor untuk melakukan audit internal, dan setelah di kros cek dengan hasil audit kami ternyata sama-sama berkesimpulan terdapat perbedaan antara uang yang disetor dengan uang dalam laporan dimana uang yang disetor jauh lebih sedikit dengan uang yang tertera dalam laporan ;
- Bahwa Terdakwa seharusnya mengirim laporan penjualan setiap hari melalui email ke pusat berdasarkan fakta penjualan setiap harinya, kemudian per lima hari Terdakwa menyetorkan uang yang dikumpulkan dalam periode transaksi lima hari tersebut beserta laporan



yang sudah ditandatangani oleh atasan Terdakwa ke *branch office* balikpapan dan setiap 10 (sepuluh) hari sekali Admin mengirimkan Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari tersebut ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda Via Pos atau Jasa Pengiriman serta mengirim Laporan Penjualan Via Email atas nama EMI SULISTYA ;

- Bahwa Terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang sebenarnya sebesar Rp. 62.409.000,- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah), namun sebenarnya terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda melalui transfer ke rekening BNI atas nama EMILIANA ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya dengan mengirim Laporan Penjualan tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 dengan cara mengirimkan laporan penjualan melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang sebenarnya sebesar Rp. 23.473.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda, namun terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 14.380.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas, kemudian terdakwa mengulangi lagi mengirim Laporan Penjualan tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 juga hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 7.116.000,- (tujuh juta seratus enam belas ribu



rupiah) tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda ;

- Bahwa total kerugian yang diderita oleh PT.SIMPATINDO akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.209.404.856(dua ratus juta sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), terdiri dari uang sejumlah Rp.104.046.000,(seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya sudah di setor tapi belum disetor oleh Terdakwa dan voucher fisik simpati 25 sebanyak 240 voucher, fisik 50 sebanyak 919 voucher fisik 100 sebanyak 508 dan kartu perdana SP Broadband sebanyak 55 kartu, serta ada juga uang *peti cash* namun Saksi tidak tahu pasti jumlahnya ;
- Bahwa saksi tahu ada manipulasi data setelah laporan yang dikirimkan oleh Terdakwa lewat email per lima hari, sepuluh hari dan satu bulan, tidak cocok jumlah uang yang dikirimkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya ketidakcocokan angka, saya menghubungi Terdakwa lewat email dan menanyakan kebenarannya, kemudian sempat dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim revisi laporan keuangan pada awal desember 2011 sebagaimana terdapat dalam Barang Bukti di persidangan, kemudian saya tanya lagi kepada Terdakwa melalui email kemana sisa uangnya namun tidak dibalas ;
- Bahwa setelah itu kemudian saya melakukan audit internal dan saya menyuruh pimpinan Terdakwa yaitu saksi CASMADI ST. Bin SUKARDI untuk melakukan audit sendiri kemudian dicocokkan dengan audit yang dilakukan oleh *branch office* Balikpapan ternyata benar ada selisih jumlah stok dengan uang yang harus disetor oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang dan barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah hal yang berbeda dengan dana *Peti Cash* yang dihilangkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan isi brangkas yang ada di kantor ;
- Bahwa sebelum pergi Terdakwa tidak menitipkan kunci brangkas kepada orang kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang *Peti Cash* yang ada dibrangkas digunakan untuk keperluan kantor, dan ATK dan lain-lain dan tidak termasuk kedalam hasil audit Saksi ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa laporan keuangan dan hasil audit yang dilakukan oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA yang membuktikan bahwa benar terdapat selisih dana yang seharusnya disetorkan dengan yang disetorkan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan tanda tangan atasan Terdakwa, bahwa semenjak awal Terdakwa ditunjuk sebagai admin, sudah ada ketidaksesuaian antara jumlah dana *Peti Cash* dengan laporannya dimana jumlahnya selalu minus sehingga Terdakwa terpaksa menutup selisihnya dengan uang pribadi Terdakwa, bahwa jumlah kerugian yang diderita PT.SIMPATINDO akibat perbuatan Terdakwa adalah tidak benar sejumlah Rp.209.404.856 (dua ratus juta sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), bahwa tidak benar Terdakwa membawa kunci brangkas sebelum terakhir pamit ijin dari kantor, karena kunci tersebut disimpan di kantor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SIMPATINDO Tanjung Selor sebagai sales dua tahun yang lalu kemudian diangkat sebagai admin setahun kemudian sampai sekarang berdasarkan perjanjian kerja antara Saudara IRWAN Bin JAMAIL dengan PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA dengan gaji terakhir sebesar Rp. 1.928.750,- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan ;
- Bahwa sebagai Admin Terdakwa bertanggung jawab membuat laporan *Peti Cash* dan mengelola dana tersebut untuk operasional kantor tiap bulannya, menerima barang masuk (voucher, perdana, modem), mendata penjualan, memegang uang hasil penjualan, menyimpan uang hasil penjualan, menyetorkan uang hasil penjualan dengan membuat Laporan penjualan dan stock per 5 (lima) hari, lalu setelah lima hari terdakwa sebagai Admin harus menyetorkan uang hasil penjualan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda lewat Transfer Rekening BNI atas nama EMILIANA melalui loket Bank bukan melalui ATM kemudian Slip pengiriman Via Bank BNI tersebut oleh Admin harus diserahkan ke Kasir dan setiap 10 (sepuluh) hari sekali Admin mengirimkan Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari tersebut ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda Via Pos atau Jasa Pengiriman serta mengirim Laporan Penjualan Via Email atas nama EMI SULISTYA ;

- Bahwa Terdakwa tahu dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena ada dana yang kurang dari yang seharusnya disetor dengan yang disetor ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan sekitar tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 bertempat di Kantor Grai Halo Telkomsel Tanjung selor Jalan Durian Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa pada awalnya bertugas sebagai admin, Terdakwa menjalankan tugas dengan lancar dan tidak ada masalah, namun sekitar dua bulan setelah bertugas sebagai admin, ada dana *Peti Cash* yang kurang sekitar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah melapor kepada atasan Terdakwa ketika itu yaitu saksi BAMBANG IRWANSYAH,ST ALs IBENK Bin SYAMSUL BAHRI sebagai pimpinan sementara dan atasan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut memang dari dulu sudah kurang dan menyuruh saya untuk menutupi sementara pakai uang pribadi saya, kemudian saya menutupi kekurangan tersebut dengan uang voucher yang saya kelola ;
- Bahwa meskipun saya tutup dengan uang voucher namun tiap bulan kekurangannya terus bertambah karena dana *Peti Cash* yang disediakan tidak sebanding untuk pengeluaran kantor, selain itu juga dipergunakan untuk uang makan karyawan tiap hari di kantor ;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan sesuai dengan Laporan Penjualan dan mempergunakan uang tersebut tidak sesuai dengan fungsinya dengan cara mengirim 2 (dua) laporan penjualan dengan nilai yang berbeda ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA di Samarinda yaitu terdakwa mengirim Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 melalui Jasa Pengiriman dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lalu terdakwa mengirim lagi Laporan Penjualan tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan berbeda yaitu sebesar Rp. 62.409.000,- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan jumlah uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda melalui transfer ke rekening BNI atas nama EMILIANA, namun terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 melalui Jasa Pengiriman dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa mengirim lagi Laporan Penjualan tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan berbeda yaitu sebesar Rp. 23.473.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan jumlah uang yang seharusnya disetorkan ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda, namun terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 14.380.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas, lalu terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 juga hanya melalui Email saja dengan jumlah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 7.116.000,- (tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah) tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda ;

- Bahwa terdakwa menyangkal memalsukan tanda tangan saksi CASMADI pada saat membuat Laporan hasil penjualan Stock ;
- Bahwa antara dana *Peti Cash* dengan laporan Penjualan adalah dua hal yang berbeda dan tidak ada kaitan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kerugian Dana *Peti Cash* sebesar Rp. 3.545.706,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah) dan kerugian hilang Voucher fisik sebesar Rp. 101.437.750,- (seratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian mencapai Rp. 209.029.456,(dua ratus sembilan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui besaran kerugian yang dirugikan oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA akibat perbuatan Terdakwa hanya sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah meminta ijin untuk tidak masuk kerja selama sehari untuk pergi ke sekatak untuk mencari batu koral kepada teman kantor Terdakwa pada awal Desember 2011 namun sebenarnya Terdakwa pergi karena ada masalah rumah tangga dengan istri Terdakwa dan nomor handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi setelah ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling berseduaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IRWAN Bin JAMAIL sudah bekerja sebagai ADMIN di Kantor Grai Halo Telkomsel Tanjung selor sekitar dua tahun berdasarkan perjanjian kerja antara Saudara IRWAN Bin JAMAIL dengan PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA dengan gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sebesar Rp. 1.928.750,- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 bertempat di Kantor Grai Halo Telkomsel Tanjung Selor Jalan Durian Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa IRWAN Bin JAMAIL tidak menyetorkan uang hasil penjualan sesuai dengan Laporan Penjualan dan mempergunakan uang tersebut tidak sesuai dengan fungsinya ;
- Bahwa Terdakwa seenarnya bertugas mendata penjualan, memegang uang hasil penjualan dan menyimpannya di brangkas kantor, bertanggung jawab terhadap keamanan dan isi brangkas yang ada di kantor, menyetorkan uang hasil penjualan dengan membuat Laporan penjualan yang dinamakan Laporan Penjualan dan stock per 5 (lima) hari, lalu setelah lima hari terdakwa sebagai Admin harus menyetorkan uang hasil penjualan ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda lewat Transfer Rekening BNI atas nama EMILIANA melalui loket Bank bukan melalui ATM kemudian Slip pengiriman Via Bank BNI tersebut oleh Admin harus diserahkan ke Kasir dan setiap 10 (sepuluh) hari sekali Admin mengirimkan Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari tersebut ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda Via Pos atau Jasa Pengiriman serta mengirim Laporan Penjualan Via Email atas nama EMI SULISTYA ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan memanfaatkan posisinya sebagai staff admin Grai Halo Telkomsel Tanjung selor dan korbannya adalah PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai admin telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajibannya, namun pada tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan sesuai dengan laporan penjualan yang dikirimkan melalui email ;
- Bahwa agar perbuatannya tidak diketahui oleh pimpinan langsungnya maka Terdakwa memalsukan tanda tangan CASMADI ST. Bin SUKARDI dalam laporan keuangan yang dikirimkan ke kantor PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA di Samarinda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengirim 2 (dua) laporan penjualan dengan nilai yang berbeda ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA di Samarinda. Pertama Terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang sebenarnya yaitu sebesar Rp. 62.409.000,- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah), namun faktanya terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda melalui transfer ke rekening BNI atas nama EMILIANA. Kedua, Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan mengirim Laporan Penjualan tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 dengan cara mengirimkan laporan penjualan melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang sebenarnya sebesar Rp. 23.473.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda, namun terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 14.380.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas, kemudian terdakwa mengulangi lagi mengirim Laporan Penjualan tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 juga hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 7.116.000,- (tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah) tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda ;



- Bahwa menurut Saksi CASMADI ST. Bin SUKARDI selaku atasan langsung Terdakwa, Saksi BAMBANG IRWANSYAH, ST ALs IBENK Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi TRI YULIANI, SE Als TRI Binti SUPARNO selaku rekan kerja satu kantor dengan Terdakwa, serta Saksi MEICO Anak dari DIAN PERDANA selaku auditor kantor cabang Balikpapan yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Terdakwa, semua berkesimpulan bahwa total kerugian yang diderita oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.209.404.856 (dua ratus juta sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa perincian dari kerugian yang diderita oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp.104.046.000, (seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya sudah di setor tapi belum disetor oleh Terdakwa dan voucher fisik simpati 25 sebanyak 240 voucher, fisik 50 sebanyak 919, voucher fisik 100 sebanyak 508 dan kartu perdana SP Broadband sebanyak 55 kartu, serta ada juga uang *peti cash* diluar dari hasil audit tersebut yang jumlahnya sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah Terdakwa ijin selama satu hari untuk pergi ke Sekatak pada awal Desember 2011 namun keesokan harinya dan setelahnya Terdakwa tidak pernah kembali ke kantor atau mengabari mengenai keberadaannya kepada rekan kerja Terdakwa di PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA dan nomer seluler Terdakwa pun tidak bisa dihubungi sampai sekarang dan pada saat bersamaan ada laporan dari kantor pusat Samarinda yang menyatakan bahwa data yang dimasukkan oleh Terdakwa dengan uang yang disetorkan tidak sesuai sehingga ketika kantor Terdakwa diaudit maka baru ketahuan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada periode tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 ;
- Bahwa meskipun menurut Saksi CASMADI ST. Bin SUKARDI, Saksi BAMBANG IRWANSYAH, ST ALs IBENK Bin SYAMSUL BAHRI, Saksi TRI YULIANI, SE Als TRI Binti SUPARNO selaku rekan kerja Terdakwa dan Saksi MEICO Anak dari DIAN PERDANA selaku auditor kantor cabang Balikpapan yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Terdakwa



berkesimpulan bahwa total kerugian yang diderita oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.209.404.856 (dua ratus juta sembilan juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) namun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kerugian yang tercatat sebagaimana tercantum dalam barang bukti yang sudah diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa adalah sejumlah Rp.104.046.000,- (seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) sementara sisa kerugiannya sejumlah Rp.105.358.856,- (seratus lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) adalah berupa total kerugian dari nilai voucher fisik simpati 25 sebanyak 240 voucher, fisik 50 sebanyak 919, voucher fisik 100 sebanyak 508 dan kartu perdana SP Broadband sebanyak 55 kartu, serta ada juga uang *peti cash* diluar dari hasil audit tersebut yang jumlahnya sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tidak ada barang buktinya ;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- c. Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
- d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- e. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa **IRWAN Bin JAMAIL** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **IRWAN Bin JAMAIL** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terbukti secara sah menurut hukum;

b. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : Hukum Pidana Kumpulan Kuliahan Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291, disebutkan : yang dimaksud dengan “*willens en weten*” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Bahwa menurut pendapat Mr. J.M. van Bemmelen, dalam bukunya : Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113, disebutkan : Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang ;

Bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya : *Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan : pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditujukan kepada :

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu ;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang ;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Dengan Sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu ;
- Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan : Pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan "*wederrechtelijke toeëigening*" atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya ;

(Dikutip dari buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 bertempat di Kantor Grai Halo Telkomsel Tanjung Selor Jalan Durian Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa IRWAN BIN JAMAIL telah mengambil barang sesuatu milik orang lain (PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA) berupa uang sejumlah Rp.104.046.000,- (seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) yang merupakan jumlah uang setoran selama periode tersebut yang seharusnya telah disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda melalui transfer ke rekening BNI atas nama EMILIANA ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengirim 2 (dua) laporan penjualan dengan nilai yang berbeda ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA di Samarinda. Bahwa pada awalnya perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh teman kantor maupun kantor cabang (*branch office*) di Balikpapan karena antara jumlah uang yang disetor dengan jumlah uang dalam laporan telah sesuai, namun dua minggu kemudian Terdakwa membuat revisi laporan yang jumlah uang yang disetor dengan jumlah uang yang tertera dalam laporan jauh berbeda, dari situ muncul kecurigaan sehingga kantor cabang (*branch office*) memerintahkan kantor SIMPATI Tanjung Selor untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit internal, dan setelah di kros cek dengan hasil audit kami ternyata sama-sama berkesimpulan terdapat perbedaan antara uang yang disetor dengan uang dalam laporan dimana uang yang disetor jauh lebih sedikit dengan uang yang tertera dalam laporan ;

Menimbang, bahwa dari hasil audit dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Terdakwa mengirimkan Laporan Penjualan tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang sebenarnya yaitu sebesar Rp. 62.409.000,- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah), namun faktanya terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda melalui transfer ke rekening BNI atas nama EMILIANA. Kemudian, Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan mengirim Laporan Penjualan tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 dengan cara mengirimkan laporan penjualan melalui Email dengan jumlah uang hasil penjualan yang sebenarnya sebesar Rp. 23.473.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda, namun terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada periode laporan selanjutnya Terdakwa mengirim Laporan Penjualan tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 14.380.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) namun tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas, kemudian terdakwa mengulangi lagi mengirim Laporan Penjualan tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 juga hanya melalui Email saja dengan jumlah uang hasil penjualan yang tertulis dilaporan tersebut sebesar Rp. 7.116.000,- (tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah) tidak ada laporan yang dikirim melalui Jasa Pengiriman dan terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan dengan jumlah tersebut diatas ke PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA Samarinda ;

Menimbang, bahwa dari tanggal 15 November 2011 sampai tanggal 30 November 2011 Terdakwa telah mengirimkan laporan palsu dan mengambil uang milik PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA sejumlah Rp.104.046.000,(seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengirim laporan palsu selama periode tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 sampai tanggal 30 November 2011 tanpa ijin dari atasan langsung Terdakwa atau perwakilan PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang Terdakwa miliki, dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

c. Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang

Lain ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI :

- No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 disebutkan :
Unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu ;
- No.92 K/Kr/1955 tanggal 07 April 1956 disebutkan :
Perkataan memiliki dan menggelapkan dalam pasal 372 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi ;
(Dikutip dari buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cet. II, 1993, hal 30, 31) ;

Pengertian memiliki adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selama periode tanggal 15 November 2011 sampai tanggal 30 November 2011 Terdakwa selaku admin PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA tanpa ijin dari atasan langsung Terdakwa atau perwakilan PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA telah memalsukan laporan penjualan dan tidak mengirimkan uang hasil penjualan sesuai dengan yang sebenarnya yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa serta menguasai uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tujuan dari Terdakwa memanipulasi data laporan penjualan adalah agar Terdakwa tidak ketahuan tidak menyetorkan uang milik PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA dan agar Terdakwa bisa menguasai uang tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah sejumlah uang sebanyak Rp.104.046.000,- (seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah), dimana Terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan uang milik PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA diluar hak dan tanggung jawab Terdakwa selaku staf Admin di kantor tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak yang Terdakwa miliki karena uang tersebut tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA, dengan demikian unsur **“Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik ;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, masing-masing :

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan :
Benda yang berada dibawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku ;
- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan :
Pengertian “berada dibawah kekuasaannya“ adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya ;
- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan :
Pengertian “ berada dibawah kekuasaannya “ adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya ;
(Dikutip dari buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130,131) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar penguasaan Terdakwa atas uang total sejumlah Rp.104.046.000,- (seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) pada periode tanggal 15 November 2011 sampai tanggal 30 November 2011 yang diterimanya langsung dari pelanggan dilakukannya dalam kapasitas sebagai petugas admin PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA yang bertanggung jawab mendata penjualan, memegang uang hasil penjualan, menyimpan uang hasil penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening milik PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA beserta membuat Laporan penjualan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA adalah bagian dari pekerjaannya di PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut, sebagai berikut : selama periode tanggal 15 November 2011 sampai tanggal 30 November 2011 Terdakwa selaku admin PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA tanpa ijin dari atasan langsung Terdakwa atau perwakilan PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA telah memalsukan laporan penjualan dan tidak mengirimkan uang hasil penjualan sesuai dengan yang sebenarnya yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa serta menguasai uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah rekap Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari selama bulan November 2011 dan rekap Berita Acara Stock Masuk untuk bulan November 2012 sampai dengan awal Desember 2011;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri, karena dengan tidak mengirimkan uang setoran sesuai dengan laporan maka Terdakwa dapat mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa bukti-bukti ; 1 (satu) rekap laporan hasil audit Inventory List Stock dari PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA, 1 (satu) rekap Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari selama bulan November 2011, 1 (satu) rekap Berita Acara Stock Masuk untuk bulan November 2012 samapai dengan awal Desember 2011, 1 (satu) rekap Rekening Koran bulan November 2011 samapai dengan bulan Desember 2011 dan 1 (satu) rekap Perjanjian Kontrak Kerja Saudara IRWAN Bin JAMAIL dengan PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA yang diajukan kepersidangan ;
 - Bahwa benar hingga sekarang ini, uang yang telah dikuasai oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada pihak PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
 - Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah pihak PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur **"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terbukti secara sah menurut hukum ;
- f. **Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah si pelaku (Terdakwa) haruslah mengetahui jika benda yang telah diakui sebagai milik sendiri tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja, karena pencariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest HogeRaad* (16-2-1942) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena ada suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian atau mata pencaharian adakalanya diterjemahkan sebagai karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu yang merupakan ciri dari suatu mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendapat upah adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dimana ia telah mendapatkan upah, misalnya seorang petugas parkir ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa syarat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat dari unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar Terdakwa telah bekerja sebagai karyawan selama 2 (dua) tahun sebelum Terdakwa tersangkut perkara ini di PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA sebagai petugas admin, dimana pada saat bekerja di PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA, Terdakwa mendapatkan kontrak kerja dengan tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan oleh Terdakwa dan sudah terperinci, dan mendapatkan gaji terakhir sebesar Rp. 1.928.750,- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika membuat laporan keuangan dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA sesuai dengan kenyataan jumlah yang diterima oleh Terdakwa dari pelanggan adalah bagian dari pekerjaannya di PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Bahwa benar penguasaan Terdakwa atas uang total sejumlah Rp.104.046.000,- (seratus empat juta empat puluh enam ribu rupiah) pada periode tanggal 15 November 2011 sampai tanggal 30 November 2011 yang diterimanya langsung dari pelanggan dilakukannya dalam kapasitas sebagai petugas admin PT. SIMPATINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTIMEDIA yang bertanggung jawab mendata penjualan, memegang uang hasil penjualan, menyimpan uang hasil penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening milik PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA beserta membuat Laporan penjualan ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut, sebagai berikut : selama periode tanggal 15 November 2011 sampai tanggal 30 November 2011 Terdakwa selaku admin PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA tanpa ijin dari atasan langsung Terdakwa atau perwakilan PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA telah memalsukan laporan penjualan dan tidak mengirimkan uang hasil penjualan sesuai dengan yang sebenarnya yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa serta menguasai uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah rekap Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari selama bulan November 2011 dan rekap Berita Acara Stock Masuk untuk bulan November 2012 sampai dengan awal Desember 2011;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri, karena dengan tidak mengirimkan uang setoran sesuai dengan laporan maka Terdakwa dapat mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa bukti-bukti ; 1 (satu) rekap laporan hasil audit Inventory List Stock dari PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA, 1 (satu) rekap Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari selama bulan November 2011, 1 (satu) rekap Berita Acara Stock Masuk untuk bulan November 2012 samapai dengan awal Desember 2011, 1 (satu) rekap Rekening Koran bulan November 2011 samapai dengan bulan Desember 2011 dan 1 (satu) rekap Perjanjian Kontrak Kerja Saudara IRWAN Bin JAMAIL dengan PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa benar hingga sekarang ini, uang yang telah dikuasai oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada pihak PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah pihak PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ” **dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan**



karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, Terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh PT. SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) rekap laporan hasil audit Inventory List Stock dari PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA;
- 1 (satu) rekap Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari selama bulan November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rekap Berita Acara Stock Masuk untuk bulan November 2012 sampai dengan awal Desember 2011;
- 1 (satu) rekap Rekening Koran bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;
- 1 (satu) rekap Perjanjian Kontrak Kerja Saudara IRWAN Bin JAMAIL dengan PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN BIN JAMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rekap laporan hasil audit Inventory List Stock dari PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
 - 1 (satu) rekap Laporan Penjualan dan Stock per 5 (lima) hari selama bulan November 2011 ;
 - 1 (satu) rekap Berita Acara Stock Masuk untuk bulan November 2012 sampai dengan awal Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rekap Rekening Koran bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 ;
 - 1 (satu) rekap Perjanjian Kontrak Kerja Saudara IRWAN Bin JAMAIL dengan PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
Dikembalikan kepada PT.SIMPATINDO MULTIMEDIA ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami HONGKUN OTOH, SH, MH selaku Hakim Ketua, ADHITYA ARIWIRAWAN, SH, MH dan TONY YOGA SAKSANA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh FERI NOPIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

(ADHITYA ARIWIRAWAN, SH, MH)

ttd

(TONY YOGA SAKSANA, SH)

Hakim Ketua,

ttd

(HONGKUN OTOH, SH, MH)

Panitera Pengganti,

ttd

(ABDUL AZIS, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)